



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR  
NOMOR : 956 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LPP RRI MAKASSAR**

---

**KEPALA RRI MAKASSAR**

- Menimbang** : a. LPP RRI Makassar dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Makassar yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI MAKASSAR**
- Pertama** : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Makassar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Makassar bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Makassar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Makassar.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar  
Pada Tanggal: 25 Agustus 2023

Kepala LPP RRI Makassar



Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si  
NIP. 19650723 199903 1 001



Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR  
NOMOR : 956 TAHUN 2023  
TANGGAL : 25 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LPP RRI MAKASSAR

1. Penanggung jawab : Kepala LPP RRI Makassar
2. Ketua : Rina Irfantini, S.E., M.Si  
Kepala Bagian Tata Usaha
3. Wakil Ketua : Hj. Jusrah Kadoeng, S.Sos  
Pranata Humas Ahli Muda
3. Anggota :
  1. Muhammad Iqbal, S.AP – Operator Modul Aset
  2. Irene Sarrang, S.E. – Operator Modul GLP
  3. Muhammad Isnaeni, S.Kom – Operator Modul GLP
  4. Aniba Yusriani, S.E – Operator Modul Komitmen
  5. Tri Rahayu Mawaleda, S.E – Operator Penyeter PNBP
  6. Irwan, A.Md – Petugas LPU

Ditetapkan : Makassar  
Pada Tanggal: 25 Agustus 2023

Kepala LPP RRI Makassar  
  
\* Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si  
NIP. 19650723 199903 1 001



Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI